

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tanggal 12 November 2008 tentang Pembelian Valuta Asing terhadap Rupiah kepada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4921), perlu ditetapkan peraturan pelaksanaan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut :

1. Pembelian valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No.10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank (selanjutnya disebut PBI), hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat spekulatif.
2. Pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Bank oleh Nasabah atau Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam angka 1, meliputi transaksi pembelian dalam denominasi seluruh valuta asing terhadap rupiah.
3. Untuk pembelian valuta asing selain US Dollar terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) PBI, menggunakan perhitungan kurs pasar sebagaimana yang lazim dilakukan di pasar valuta asing (misalnya: kurs *Reuters* atau *Bloomberg*) pada saat transaksi dilakukan, yaitu menggunakan kurs tengah $[(\text{kurs beli} + \text{kurs jual}) / 2]$.
4. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per

Nasabah ...

Nasabah atau per Pihak Asing hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang tidak bersifat spekulatif, dengan *underlying* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) PBI, diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Nasabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 PBI, jenis *underlying* transaksi antara lain dapat berupa:
 - 1) Kegiatan impor barang dan jasa;
 - 2) Pembayaran jasa, seperti:
 - a) Biaya sekolah di luar negeri;
 - b) Biaya berobat ke luar negeri;
 - c) Biaya perjalanan luar negeri untuk keperluan haji, perjalanan ibadah / wisata rohani, atau wisata lainnya;
 - d) Pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri;
 - e) Pembayaran yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia
 - 3) Pembayaran utang dalam valuta asing;
 - 4) Pembayaran atas pembelian aset di luar negeri;
 - 5) Kegiatan usaha pedagang valuta asing non Bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia yang masih berlaku;
 - 6) Kegiatan usaha *travel agent*;
 - 7) Penempatan pada simpanan dalam valuta asing,
 - b. Untuk Pihak Asing sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 PBI, *underlying* transaksi antara lain dapat berupa pencairan aset atau investasi dalam rupiah yang dimiliki, termasuk repatriasi modal; pengembalian kredit oleh debitur; dan penghasilan dari investasinya, seperti *capital gain*, kupon, bunga dan dividen.
5. Kegiatan spekulatif sebagaimana dimaksud dalam angka 1 antara lain dapat berupa *structured product* yang diatur sebagai berikut:
- a. Yang dimaksud dengan *structured product* adalah produk yang dikeluarkan oleh Bank yang merupakan kombinasi suatu aset dengan derivatif dari mata uang valuta asing terhadap mata uang rupiah, untuk tujuan mendapatkan

tambahan *income (return enhancement)*, yang dapat mendorong transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah untuk tujuan spekulatif, dan dapat menimbulkan ketidakstabilan nilai rupiah.

- b. Pembelian valuta asing terhadap rupiah tidak diperkenankan dilakukan dalam jumlah berapapun apabila pembelian tersebut atau potensi pembelian terkait dengan *structured product*.

Contoh 1:

Dual currency deposit. *Dual Currency Deposit (DCD)* merupakan deposito jangka pendek yang di dalamnya terdapat kemungkinan terjadi konversi antara valuta asing dengan mata uang rupiah, yang bunganya dihubungkan dengan pergerakan kurs dari dua mata uang tersebut. Pada saat jatuh tempo, nasabah akan menerima pokok dan bunga dalam mata uang penempatan deposito atau dalam mata uang pasangannya, tergantung mana yang lebih lemah dibandingkan dengan kurs konversi yang disetujui.

- Jumlah deposito: IDR 1 milyar
- Mata uang deposito: IDR
- Mata uang pasangan: USD
- Tenor: 1 bulan
- Bunga: 15% pa
- Strike level: 11.000

Pada saat jatuh tempo, Nasabah akan menerima pokok dan bunga dalam mata uang yang lebih lemah.

	Skenario 1: Jika Kurs spot < strike: 11.000	Skenario 2: jika Kurs spot ≥ strike: 11.000
Kurs Spot	10.000	12.000
Mata uang yang diterima	USD	IDR
Jumlah yang diterima	IDR 1 milyar + (IDR 1 Milyar * 15% * 30/360) = IDR 1.0125 milyar / 12000 = USD101,250	IDR 1 milyar + (IDR 1 Milyar * 15% * 30/360) = IDR 1.0125 milyar

Contoh ...

Contoh 2:

Callable forward. *Callable forward* adalah instrumen investasi yang dilakukan nasabah dengan melakukan kombinasi transaksi *forward* dan *option*, misalnya nasabah *long forward and short call option*, dengan harapan untuk memperoleh harga yang lebih baik dari harga pasar.

- Nasabah melakukan kontrak *forward* dan *option* selama 3 bulan dengan Bank, dengan total 12 (dua belas) kontrak *option*, sejak 1 Desember 2008 sampai dengan 16 Februari 2009, dengan rincian sebagai berikut:
 - o Volume: USD5.000.000 (lima juta US Dollar)
 - o Kurs *Spot Rate*: 12.000
 - o Nasabah melakukan kontrak *forward* 3 bulan dengan cara melakukan :
 - *buy call option : strike price = 12.300*
 - *sell put option: strike price = 12.300*
- } *Weekly exercise*
- Akibat dari pembelian valuta asing yang dilakukan melalui transaksi *callable forward* ini, Nasabah memperoleh keuntungan transaksi sebesar Rp19.500.000.000,00 (sembilan belas miliar lima ratus juta rupiah) atau sekitar USD1.500.000 (satu juta lima ratus US Dollar), dari yang seharusnya hanya Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) atau ekuivalen USD270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu US Dollar), dengan rincian:
 - o Rupiah terus mengalami pelemahan, dimana *spot price* pada tgl 16 Februari 2009 mencapai Rp13.000 (tiga belas ribu rupiah) per USD
 - o Pada saat kurs melemah, yang terjadi adalah:
 - Nasabah akan meng-*exercise call option*-nya sehingga Nasabah dapat membeli diharga Rp12.300, namun membiarkan *put option*-nya *worthless*, sehingga Nasabah menjual pada harga pasar.
 - Kurs konversi yang digunakan juga dapat berbeda-beda tergantung kesepakatan Nasabah dengan Bank.

Fixing #	Expiry Date	Spot Onshore	Strike *)	Volume	Nasabah Buy to Bank (Jt Rp)	Nasabah Sell to Market (Jt Rp)	Profit/Loss (Jt Rp)
1	1-Dec	12,000	12,300	USD5 juta	61,500	60,000	(1,500)
2	8-Dec	12,100	12,300	USD5 juta	61,500	60,500	(1,000)
3	15-Dec	12,500	12,300	USD5 juta	61,500	62,500	1,000
4	22-Dec	12,550	12,300	USD5 juta	61,500	62,750	1,250
...	...	...	...	...	...	...	...
12	16-Feb	13000	12300	USD5 juta	61,500	65,000	3,500
TOTAL							19,500

*) konversi dapat menggunakan strike price atau harga lain, tergantung kesepakatan.

Contoh 3:

Callable forward.

- Nasabah PT X akan menerima *export proceed* dalam US Dollar, dan bermaksud untuk menjual US Dollar tersebut secara mingguan dalam 1 tahun ke depan (Total kontrak sebanyak 52 kontrak), melalui transaksi *callable forward* dengan harapan memperoleh *rate* yang lebih baik dari *market rate*, dengan rincian sebagai berikut:
 - Deal date : 1 Desember 2008
 - Tenor : 1 tahun – jatuh tempo tanggal 1 Desember 2009
 - Spot rate : 12.000
 - Callable forward rate 1 year: 13.000 = strike price
- Dalam transaksi *callable forward*, PT X melakukan "Sell call" dengan nominal USD1.000.000 (satu juta US Dollar), dan melakukan "Buy put" dengan nominal USD1.000.000 (satu juta US Dollar).

Fixing #	Expiry Date	Spot Onshore	Strike	Nominal Transaksi	PT X buy to Market (Rp. Juta)	PT X sell to Bank (Rp. Juta)	Profit/Loss (Rp. Juta)
1	1-Dec	12,000	13,000	USD 1 Juta	12,000	13,000	1,000
2	8-Dec	12,100	13,000	USD 1 Juta	12,100	13,000	900
3	15-Dec	12,500	13,000	USD 1 Juta	12,500	13,000	500
4	22-Dec	12,550	13,000	USD 1 Juta	12,550	13,000	450
5	29-Dec	12,600	13,000	USD 1 Juta	12,600	13,000	400
...dst	...dst	...dst	...dst	...dst	...dst	...dst	...dst

6. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah yang meliputi transaksi *spot*, transaksi *forward*, dan transaksi derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) PBI diatur sebagai berikut :
 - a. Termasuk dalam pengertian transaksi *spot* adalah transaksi dengan valuta *today*, valuta *tomorrow*, transaksi *bank notes*, transfer dari rekening rupiah ke rekening valuta asing, transaksi melalui kartu kredit, transaksi melalui *Automated Teller Machine* (ATM), transaksi melalui sistem *electronic banking*, atau transaksi melalui sistem *phone banking*.
 - b. Transaksi *forward* dan transaksi derivatif lainnya meliputi namun tidak terbatas pada transaksi *swap* dan *option*.
7. Persyaratan dokumen untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh Nasabah dengan nilai nominal di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) PBI diatur sebagai berikut :
 - a. Kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan c PBI wajib dilampirkan sejak tanggal 1 Desember 2008.
 - b. Dokumen yang dipersyaratkan wajib dilampirkan pada setiap transaksi berdasarkan tanggal transaksi.
 - c. Untuk Nasabah :
 - 1) Dokumen *underlying* transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain dapat berupa bukti dokumen yang terkait dengan jenis *underlying* sebagaimana butir 3 huruf a di atas:
 - a) Untuk Kegiatan impor barang dan jasa, dokumen antara lain berupa fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, *Letter of Credit* (L/C), atau *invoice*.
 - b) Untuk pembayaran jasa, dokumen diatur sebagai berikut:
 - (1) Untuk biaya sekolah di luar negeri, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri;
 - (2) Untuk biaya berobat ke luar negeri, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi;

(3) Untuk ...

- (3) Untuk biaya perjalanan luar negeri, untuk keperluan haji, perjalanan rohani / wisata rohani, atau wisata lainnya, dokumen antara lain berupa perkiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi;
 - (4) Untuk pembayaran atas penggunaan jasa konsultan luar negeri, dokumen antara lain berupa fotokopi kontrak jasa konsultan;
 - (5) Untuk pembayaran yang terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, dokumen antara lain berupa fotokopi surat perjanjian kerja antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha.
- c) Untuk pembayaran utang valuta asing yang berasal dari kreditur dalam negeri atau kreditur luar negeri, dokumen antara lain berupa fotokopi surat perjanjian kredit (*loan agreement*), atau dokumen utang terkait lainnya;
 - d) Untuk pembayaran atas pembelian aset di luar negeri, dokumen antara lain berupa *invoice* pembelian aset di luar negeri;
 - e) Untuk kegiatan usaha pedagang valuta asing (PVA) non Bank yang memiliki izin dari Bank Indonesia yang masih berlaku, dokumen antara lain berupa surat izin usaha pedagang valuta asing dari Bank Indonesia yang masih berlaku, *historical turnover* berdasarkan kebutuhan nasabah PVA dan cadangan yang dibutuhkan (dengan format sebagaimana terlampir);
 - f) Untuk kegiatan usaha *travel agent*, dokumen antara lain berupa proyeksi *cashflow* berdasarkan kebutuhan pengguna jasa *travel agent* dan cadangan yang dibutuhkan;
 - g) Untuk penempatan pada simpanan dalam valuta asing, dokumen antara lain berupa buku tabungan valuta asing, atau bilyet deposito valuta asing;
- 2) Penilaian atas kewajaran atau kelaziman nilai nominal *underlying* yang diajukan oleh Nasabah, dilakukan oleh Bank.

- 3) Fotokopi dokumen identitas Nasabah meliputi fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM), dan NPWP perorangan untuk Nasabah Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a PBI; atau fotokopi Surat Ijin Usaha (SIUP) yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang dan fotokopi NPWP badan usaha untuk Nasabah badan usaha bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b PBI.
 - 4) Pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh Nasabah yang bersangkutan untuk Nasabah perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a PBI, atau pihak yang berwenang dari Nasabah badan usaha bukan Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b PBI, mengenai informasi kebenaran dokumen *underlying* dan informasi bahwa dokumen *underlying* hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal *underlying* dalam sistem perbankan di Indonesia.
8. Pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Pihak Asing yang meliputi transaksi *spot outright* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PBI diatur sebagai berikut :
- a. Transaksi *spot outright* meliputi transaksi dengan valuta *today*, valuta *tomorrow*, transaksi *bank notes*, transfer dari rekening rupiah ke rekening valuta asing, transaksi melalui *Automated Teller Machine* (ATM), transaksi melalui sistem *electronic banking*, atau transaksi melalui sistem *phone banking*.
 - b. Transaksi *spot outright* dimaksud tidak termasuk transaksi *spot* yang berasal dari kombinasi transaksi derivatif.
9. Persyaratan dokumen untuk transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh Pihak Asing dengan nilai nominal di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PBI diatur sebagai berikut :

a. Kelengkapan ...

- a. Kelengkapan dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan b PBI wajib dilampirkan sejak tanggal 1 Desember 2008.
 - b. Dokumen yang dipersyaratkan wajib dilampirkan pada setiap transaksi berdasarkan tanggal transaksi.
 - c. Dokumen *underlying* transaksi yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain meliputi bukti dokumen yang terkait dengan jenis *underlying* sebagaimana angka 3 huruf b di atas, dan penilaian oleh Bank atas kewajaran atau kelaziman nilai nominal *underlying* yang diajukan.
 - d. Pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Pihak Asing yang bersangkutan. Dalam hal Pihak Asing tidak dapat menyediakan dokumen pernyataan bermaterai, Pihak Asing wajib menyediakan pernyataan *authenticated* yang berisi informasi mengenai kebenaran dokumen *underlying* dan informasi bahwa dokumen *underlying* hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal *underlying* dalam sistem perbankan di Indonesia antara lain berupa *SWIFT message, tested telex, tested fax, Reuters Monitoring Dealing System (RMDS)*, atau dokumen yang ditandatangani dan disampaikan secara elektronik kepada Bank.
 - e. Khusus untuk Bank yang melakukan fungsi kustodian, pernyataan tertulis yang disampaikan oleh Pihak Asing untuk transaksi yang dilakukan sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar) dan diatas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Pihak Asing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan Pasal 6 PBI dapat dilakukan satu kali dalam satu tahun kalender.
 - f. Bank yang melakukan fungsi kustodian bertanggungjawab terhadap penatausahaan dan kelengkapan dokumen *underlying* dan pernyataan tertulis tersebut.
10. Dalam hal Nasabah atau Pihak Asing melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar) secara berangsur dan mencapai nilai di atas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) dalam satu bulan

yang...

yang sama, maka dokumen sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (2) PBI, wajib dilampirkan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah yang melebihi USD100.000 (seratus ribu US Dollar).

Contoh :

Apabila pada tanggal 5 Desember 2008 Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD30.000 (tiga puluh ribu US Dollar). Kemudian pada tanggal 12 Desember 2008 Nasabah yang sama melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD50.000 (lima puluh ribu US Dollar). Selanjutnya pada tanggal 19 Desember 2008 Nasabah kembali melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah sebesar USD60.000 (enam puluh ribu US Dollar), maka pada tanggal 19 Desember 2008 pembelian telah melampaui USD 100.000 (seratus ribu US Dollar). Nasabah wajib menyediakan dokumen lengkap sebagaimana yang dipersyaratkan untuk pembelian yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2008.

11. Pembelian valuta asing terhadap Rupiah oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank tanpa *underlying* yang hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PBI diatur sebagai berikut :

- a. Perhitungan satu bulan didasarkan pada bulan kalender, yaitu sejak tanggal permulaan bulan kalender sampai dengan tanggal berakhirnya bulan kalender.

Contoh :

Jika pada bulan Januari 2009 Nasabah hanya melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa *underlying* satu kali pada tanggal 25 Januari 2009 sebesar USD100.000 (seratus ribu US Dollar), maka hal tersebut diperhitungkan sebagai maksimum jumlah yang telah digunakan dalam bulan Januari 2009. Nasabah dapat kembali menggunakan jumlah maksimum ekuivalen USD100.000 (seratus ribu US Dollar) tersebut selama periode Februari 2009.

b. Perhitungan ...

- b. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada tanggal transaksi.

Contoh :

Pada tanggal 9 Desember 2008, Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui transaksi *spot* beli sebesar USD40.000 (empat puluh ribu US Dollar). Kemudian Nasabah melakukan transaksi *forward* beli valuta asing terhadap rupiah pada tanggal 18 Desember 2008 sebesar USD50.000 (lima puluh ribu US Dollar) yang jatuh tempo tanggal 18 Februari 2009. Perhitungan transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh Nasabah sampai dengan 18 Desember 2008 adalah USD90.000 (sembilan puluh ribu US Dollar).

- c. Perhitungan nominal transaksi didasarkan pada akumulasi seluruh transaksi dalam 1 (satu) bulan kalender yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah atau Pihak Asing secara individual baik secara tunai maupun non tunai dalam bentuk simpanan valuta asing.

Contoh :

Nasabah A melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah di Bank X secara tunai sebesar USD20.000 (dua puluh ribu US Dollar) pada tanggal 2 Desember 2008. Kemudian, pada tanggal 4 Desember 2008 Nasabah A melakukan konversi simpanan rupiah menjadi simpanan valuta asing (USD Dollar) di Bank X sebesar USD80.000 (delapan puluh ribu US Dollar). Perhitungan kumulatif transaksi yang dilakukan oleh Nasabah A adalah penjumlahan dari seluruh nominal transaksi Nasabah A di Bank X, yaitu sebesar USD100.000 (seratus ribu US Dollar).

- d. Untuk rekening gabungan (*joint account*), pembelian valuta asing terhadap rupiah tanpa *underlying* sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar) didasarkan pada transaksi yang dilakukan oleh masing-masing Nasabah atau Pihak Asing yang memiliki rekening gabungan dimaksud.

12. Untuk transaksi pembelian valas terhadap rupiah sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per Nasabah atau per Pihak Asing, termasuk yang dilakukan melalui ATM, *phone banking*, *e-banking*, dan kartu kredit, secara keseluruhan wajib disertai dengan :

- a. surat pernyataan tertulis dari Nasabah yang bermaterai cukup atau pernyataan *authenticated* dari Pihak Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PBI yang disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan kalender; atau
- b. pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat pula berupa surat elektronik resmi (*official email*), *SWIFT message*, *tested telex*, *tested fax*, *Reuters Monitoring Dealing System (RMDS)*, atau *negative confirmation* dari Bank kepada Nasabah atau Pihak Asing yang bersangkutan, bagi yang sedang berada di luar negeri.

Negative confirmation adalah konfirmasi yang disampaikan oleh Bank kepada Nasabah atau Pihak Asing, yang bila tidak ditanggapi dalam periode waktu tertentu, maka Nasabah atau Pihak Asing dianggap menyetujui isi konfirmasi tersebut.

Terhadap *negative confirmation* sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bank harus memastikan bahwa *negative confirmation* tersebut diterima oleh Nasabah atau Pihak Asing dalam bentuk tanda terima yang ditandatangani oleh Nasabah atau Pihak Asing yang bersangkutan atau pihak yang ditunjuk oleh Nasabah atau Pihak Asing.

13. Surat pernyataan yang wajib disampaikan oleh Nasabah atau Pihak Asing kepada Bank untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan nilai nominal sampai dengan USD100.000 (seratus ribu US Dollar) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PBI, paling kurang memuat informasi tentang :

- a. Nama dan identitas Nasabah atau Pihak Asing;
- b. Nama Bank tempat dilakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah;
- c. Nilai nominal pembelian valuta asing terhadap rupiah; dan

d. Pernyataan ...

- d. Pernyataan bahwa pembelian valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan tidak lebih dari USD100.000 (seratus ribu US Dollar) di seluruh sistem perbankan di Indonesia.
14. Jangka waktu dokumen yang wajib ditatausahakan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PBI disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai penatausahaan dokumen.
15. Transaksi yang sedang berjalan sebelum berlakunya PBI dan belum jatuh tempo setelah berlakunya PBI, tidak tunduk pada ketentuan dalam PBI sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PBI.

Bank tidak wajib melakukan pemutusan transaksi pada tanggal berlakunya PBI apabila terdapat transaksi yang belum jatuh tempo, namun dapat tetap melanjutkan transaksi hingga jatuh tempo. Dalam hal dilakukan perpanjangan transaksi (*roll-over*) setelah berlakunya PBI, perpanjangan dimaksud wajib tunduk pada ketentuan dalam PBI.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

BUDI MULYA
DEPUTI GUBERNUR